



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Pemilu Kembali Digugat ke MK

Jakarta, 03 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial review* tentang Pasal 222, Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (03/10) pukul 11.00 WIB. Perkara ini terdaftar dalam empat nomor yaitu 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017 dan 72/PUU-XV/2017. Berturut-turut Pemohon dari Perkara ini adalah Yusril Ihza Mahendra, Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Titi Anggraini (Perludem) dan Veri Junaidi (KODE), Mas Soeroso dan Wahyu Naga Pratala dan Pemohon terakhir adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Dalam Permohonannya Pemohon Perkara Nomor 70, berpendapat ketentuan Pasal 222 yang menggunakan persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dalam konteks pemilihan umum yang dilaksanakan serentak adalah bertentangan UUD 1945. Bahwa keinginan membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya 5 (lima) pasang jika menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau hanya 4 (empat) pasang jika menggunakan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional adalah keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pemohon Perkara Nomor 71, upaya mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 dengan pemberlakuan pasal *a quo*, dapat dilihat dengan fakta bahwa, yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden terbatas hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014. Sedangkan, untuk Pemilu 2019 nanti, dimungkinkan muncul banyak partai politik baru diluar partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014 yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019. Bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden, secara faktual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni, orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu Pemohon Perkara Nomor 72 menilai Norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik bersamaan waktunya dengan usulan pencalonan anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya pembatasan hak konstitusional partai politik yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 menurut para Pemohon tidak memiliki basis kursi parlemen hasil pemilihan umum. Rumusan Pasal 222 UU 7/2017 justru menimbulkan pertanyaan mendasar basis kursi parlemen hasil pemilihan umum yang manakah menjadi acuan perhitungan *presidential threshold* 20% tersebut, padahal konstitusi telah mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebelum pemilihan umum dilaksanakan.

Sedangkan Pemohon Perkara Nomor 73 merasa persyaratan yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan di setiap provinsi, di sejumlah kabupaten/kota dan kecamatan hingga tahap akhir Pemilu, disertai keharusan untuk membuat kartu anggota bagi partai politik telah menyebabkan biaya politik yang tinggi dan hal ini memunculkan anggapan bila partai politik yang dapat mengikuti konstestasi pemilihan umum hanya orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar. Pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, merasa kesulitan untuk mencari 1000 orang anggota per kabupaten/kota. Padahal Pemohon berusaha untuk menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi dari anggota untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id